



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 9/Pid.C/2024/PN Wat

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada pengadilan tingkat pertama pada hari **SELASA**, tanggal **19 Maret 2024** dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **SUCI PERTIWI** -----
 Tempat lahir : Kulon Progo -----
 Umur / tanggal lahir : 28 September 1991-----
 Jenis Kelamin : Perempuan.-----
 Kebangsaan : Indonesia.-----
 Tempat tinggal : KP Pasiri, RT.08/RW.02, Jaya Jatiuwung, Tangerang, Banten. -----
 Agama : Islam.-----
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga. -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum -----

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :-----

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H...... Hakim ;-----

WIBOWO HARYOKO, S.H......Panitera Pengganti ;-----

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 18 Maret 2024 Nomor : 006/BAPPPD/PPNS/III/2024 ;-----

Di persidangan oleh Penyidik diajukan barang bukti berupa :-----

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUCI PERTIWI;-----

Selain barang bukti tersebut Penyidik juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **RISMANTO**, lahir di Kulon Progo pada tanggal 29 Desember 1981, jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Degung, RT.06/RW.03, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP; -----

Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak menerima gaji darinya atau sebaliknya dan saksi bersedia didengar keterangannya di atas sumpah ;-----

Selanjutnya saksi disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, selanjutnya saksi memberikan jawaban sebagai berikut : --

Apa yang Saudara ketahui sehingga diajukan sebagai saksi dalam perkara ini ?

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 di Wilayah Kabupaten Kulon Progo, Saksi bersama tim melakukan razia dan telah menemukan pelanggaran;-----



Pelanggaran apa yang Saudara maksud ?

Melakukan perbuatan menginap/berduaan dengan pasangan bukan suami yang sah menurut hukum di kamar penginapan dalam keadaan kamar tertutup, Melanggar Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum; -----

Dimana tepatnya lokasi kejadian pelanggaran yang Saudara maksud?

Di Penginapan Lovina 2, kamar nomor 6, di Glagah, Temon, Kulon Progo; -----

Bagaimana kronologi kejadian tangkap tangan yang Saudara lakukan ?

Pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pk. 22.30 WIB, Satpol PP Kabupaten Kulon Progo melakukan operasi yustisi bidang ketertiban umum di Penginapan Lovina 2, Glagah, Temon, Kulon Progo dengan target pasangan bukan suami/istri yang sah menurut hukum.. Saat Tim melakukan pengecekan di Kamar Nomor 6 Penginapan Lovina 2, Glagah, Temon, Kulon Progo didapati Saudari SUCI PERTIWI sedang berada dalam satu kamar penginapan bersama dengan seorang laki-laki yang diakuinya bukan merupakan suami yang sah bernama ANGGA KRISTIAWAN. Melanggar Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum; -----

Apa yang saudara lakukan untuk mengetahui bahwa mereka bukan pasangan suami istri ?

Saya melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk dan mengetahui bahwa satu pasang laki-laki dan perempuan yang tertangkap tangan tersebut tidak tinggal serumah dan merekapun mengakui bahwa mereka bukan pasangan suami istri; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipanggil dan menghadap ke muka persidangan saksi 2 yang atas pertanyaan Hakim menerangkan identitasnya sebagai berikut :

2. KISMANTA, lahir di Bantul pada tanggal 17 Mei 1971, , jenis kelamin laki-laki, beralamat di Janti Lor, RT.58/RW.21, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak menerima gaji darinya atau sebaliknya dan saksi bersedia didengar keterangannya di atas sumpah ;-----



Selanjutnya saksi disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;-----

Atas pertanyaan Hakim, selanjutnya saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Apa yang Saudara ketahui sehingga diajukan sebagai saksi dalam perkara ini ?

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 di Wilayah Kabupaten Kulon Progo, Saksi bersama tim melakukan razia dan telah menemukan pelanggaran;-----

Pelanggaran apa yang Saudara maksud ?

Melakukan perbuatan menginap/berduaan dengan pasangan bukan suami yang sah menurut hukum di kamar penginapan dalam keadaan kamar tertutup, Melanggar Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum; -----

Dimana tepatnya lokasi kejadian pelanggaran yang Saudara maksud?

Di Penginapan Lovina 2, kamar nomor 6, di Glagah, Temon, Kulon Progo; -----

Bagaimana kronologi kejadian tangkap tangan yang Saudara lakukan ?

Pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pk. 22.30 WIB, Satpol PP Kabupaten Kulon Progo melakukan operasi yustisi bidang ketertiban umum di Penginapan Lovina 2, Glagah, Temon, Kulon Progo dengan target pasangan bukan suami/istri yang sah menurut hukum.. Saat Tim melakukan pengecekan di Kamar Nomor 6 Penginapan Lovina 2, Glagah, Temon, Kulon Progo didapati Saudari **SUCI PERTIWI** sedang berada dalam satu kamar penginapan bersama dengan seorang laki-laki yang diakuinya bukan merupakan suami yang sah bernama **ANGGA KRISTIAWAN**. Melanggar Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum; -----

Apa yang saudara lakukan untuk mengetahui bahwa mereka bukan pasangan suami istri ?

Saya melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk dan mengetahui bahwa satu pasang laki-laki dan perempuan yang tertangkap tangan tersebut tidak tinggal serumah dan merekapun mengakui bahwa mereka bukan pasangan suami istri; -----



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Apa yang Saudari lakukan sehingga diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ?

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 di Penginapan Lovina 2, kamar nomor 6 di Glagah, Temon, Kulon Progo, Terdakwa bersama pasangan bernama ANGGA KRISTIAWAN berduaan di dalam kamar Penginapan ;-----

Apakah Saudari bersama Saudara ANGGA KRISTIAWAN adalah pasangan suami istri?

Bukan;-----

Apakah Saudari terikat perkawinan?

Tidak;-----

Bagaimana peristiwa tangkap tangan terjadi?

Pada saat petugas Satpol PP melakukan pengecekan di Penginapan Lovina 2 di Glagah, Temon, Kulon Progo saya sedang berada di dalam kamar nomor 6 di Penginapan Lovina 2 di Glagah, Temon, Kulon Progo bersama dengan laki-laki bukan pasangan suami istri yang sah secara hukum yang bernama ANGGA KRISTIAWAN;-----

Sudah berapa kali Saudari melakukan perbuatan tersebut di Penginapan Lovina 2 di Glagah, Temon, Kulon Progo ?

1 (satu) kali ; -----

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUCI PERTIWI ;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 18 Maret 2024 Nomor : 006/BAPPPD/PPNS/III/2024 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;---

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 di Penginapan Lovina 2, kamar nomor 6 di Glagah, Temon, Kulon Progo, telah terjadi pelanggaran;-----



- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sedang berduaan di Penginapan Lovina 2, kamar nomor 6 di Glagah, Temon, Kulon Progo ;-----
- Bahwa pada saat tertangkap tangan, Terdakwa sedang berada di kamar bersama pasangan;-----
- Bahwa terdakwa dan pasangannya bukan pasangan suami istri;-----
- Bahwa terdakwa telah 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut di Penginapan Lovina 2, di Glagah, Temon, Kulon Progo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat, terutama penduduk di sekitar Kawasan Glagah, Temon, Kulon Progo;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Mengingat Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUCI PERTIWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUCI PERTIWI** oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;---
3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **SUCI PERTIWI**;-----
dikembalikan kepada Terdakwa;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024** oleh **SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Wates sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **WIBOWO HARYOKO, S.H.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Pengadilan Negeri Wates serta dihadiri **DEBBIE L.T.H., S.H.** selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Terdakwa;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

WIBOWO HARYOKO, S.H

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.